



**P U T U S A N**

**No. 93 PK/Pid/2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

- I. N a m a : EFENDI TANJUNG;  
Tempat lahir : Tanjung Tiram;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 7 Juni 1965 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Beringin nomor 30 Dusun V Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Asahan / Ketua DPC PDIP, Kabupaten Asahan ;
- II. N a m a : Dr. SUWARSONO;  
Tempat lahir : Karang Anyar;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 9 Februari 1957 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun VI Desa Sei Balei, Kabupaten Asahan ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Guru ;
- III. N a m a : Ir. JHON FITER LUMBANTOBING;  
Tempat lahir : Indrapura;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 24 Januari 1971 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman No.406 Ling III Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 93 PK/Pid/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran bersama-sama dengan Terdakwa :

N a m a : AMIRUDDIN JAFFAR;  
Tempat lahir : Sungai Rakyat;  
Umur/tanggal lahir : 63 tahun / 31 Desember 1938 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Beringin nom 30 Dusun I Desa  
Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka,  
Kabupaten Asahan ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Asahan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa para Terdakwa yaitu : 1 (satu) EFENDI TANJUNG, Terdakwa 2 (dua) AMIRUDDIN JAFAR, Terdakwa 3 (tiga) Drs. SUWARSONO dan Terdakwa 4 (empat) Ir. JHON FITER LUMBANTOBING pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2003 sekira pukul 14.00 WIB pada hari lain setidaknya – tidaknya pada suatu hari di bulan Januari 2003, bertempat di rumah Terdakwa Drs. SUWARSONO di Sei Balai Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan atau ditempat lain setidaknya – tidaknya di satu tempat di Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan tempat mana masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, para Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi ISMAIL MANIK dan TUKIYAN S. Kom. yang menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah selaku yang melakukan atau turut melakukan telah melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar yang terjadi dilakukan oleh Terdakwa – Terdakwa dan saksi – saksi tersebut diatas dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2003 di rumah Terdakwa Drs. SUWARSONO telah dilaksanakan rapat pengurus DPD. PDIP Kabupaten Asahan untuk membahas undangan dari saksi H. ARMYN SIMATUPANG kepada seluruh Ketua PAC DPIP se Kabupaten Asahan yang berisi untuk

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 93 PK/Pid/2005



membahas masalah Konsolidasi Partai PDIP di Kabupaten Asahan dan yang hadir dalam rapat tersebut adalah saksi ISMAIL MANIK, saksi TUKIYAN, S.Kom., dan Terdakwa EFENDI TANJUNG, Terdakwa Ir. JHON PITER LUMBANTOBING, Terdakwa AMIRUDDIN JAFAR dan Terdakwa Drs. SUWARSONO, dan oleh karena saksi H. ARMYN SIMATUPANG mengundang seluruh Ketua PAC PDIP Se-Kabupaten Asahan dengan mengatasnamakan Ketua Dewan Pertimbangan Cabang PDIP Kabupaten Asahan dan belum ada koordinasi dengan Pengurus DPC PDIP Kabupaten Asahan lalu Terdakwa – Terdakwa dan saksi – saksi tersebut diatas mengajukan keberatan dengan mengatakan bahwa Dewan Pertimbangan PDIP Kabupaten Asahan belum terbentuk kemudian ditambah lagi dengan laporan dari Terdakwa AMIRUDDIN JAFAR mantan Ketua DPAC PDIP Kecamatan Sei Suka yang mengatakan saksi H. ARMYN SIMATUPANG bukan Anggota PDIP dan hingga saat ini H. ARMYN SIMATUPANG tidak terdaftar sebagai Anggota PDIP Kabupaten Asahan lalu dengan masukan – masukan tersebut dalam rapat diambil keputusan agar dikirim surat instruksi kepada seluruh fungsionaris DPC PDIP Kabupaten Asahan dan Ketua DPAC PDIP Se-Kabupaten Asahan yang memberitahukan agar tidak menghadiri undangan dari H. ARMYN SIMATUPANG yang mengatas namakan Dewan Pertimbangan PDIP Kabupaten Asahan karena Dewan Pertimbangan PDIP Cabang Asahan belum terbentuk dan H. ARMYN SIMATUPANG bukan Anggota PDIP dan sampai saat ini tidak terdaftar sebagai Anggota PDIP Kabupaten Asahan dan kesimpulan ini dituangkan dalam Surat Nomor : 379/DPC-AS-INT/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 yang ditanda tangani oleh saksi ISMAIL MANIK selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Asahan dan saksi Tukiyan S. Kom. Selaku Wakil Sekretaris dengan tembusan ditujukan kepada DPP PDIP di Jakarta, DPD PDIP SUMUT di Medan sedangkan Terdakwa – Terdakwa dan saksi – saksi mengetahui kalau saksi H. ARMYN SIMATUPANG adalah Anggota PDIP dengan Nomor Anggota (KTA) Nomor : 1061/DPC.AS-01/V/1999 yang ditanda tangani oleh H. AHMAD AZHARI selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Asahan dan RUSLI. HS. selaku Sekretaris, dan H. ARMYN SIMATUPANG telah dilantik pada tanggal 18 Januari 2002 selaku Ketua DPAC PDIP Kecamatan Sei Suka oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Asahan yaitu saksi ISMAIL MANIK demikian juga H.ARMYN SIMATUPANG telah diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Cabang PDIP

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 93 PK/Pid/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan dengan Surat Keputusan Nomor : 55/DPC.AS/KPTS/VI/2001 tanggal 28 Juni 2001 yang ditanda tangani oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Asahan yaitu saksi ISMAIL MANIK dan Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Asahan yaitu Terdakwa Ir. JHON PITER LUMBANTOBING sehingga dengan surat Nomor : 379/DPC.AS-INT/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 yang dikirim oleh Terdakwa – Terdakwa dan saksi – saksi kepada seluruh fungsionaris PDIP Kabupaten Asahan dan seluruh Ketua DPAC PDIP Se-Kabupaten Asahan dengan tembusan kepada DPP PDIP di Jakarta dan DPD PDIP SUMUT di Medan maka saksi H. ARMYN SIMATUPANG merasa tercemar namanya dan merasa malu karena apa yang disebutkan oleh Terdakwa – Terdakwa dan saksi – saksi sesuai dengan suratnya Nomor : 379/DPC.AS-INT/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 adalah fitnah;

Perbuatan Terdakwa – Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidanan;

SUBSIDAIR :

Bahwa para Terdakwa yaitu : 1 (satu) EFENDI TANJUNG, Terdakwa 2 (dua) AMIRUDDIN JAFAR, Terdakwa 3 (tiga) Drs. SUWARSONO dan Terdakwa 4 (empat) Ir. JHON FITER LUMBANTOBING pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2003 sekira pukul 14.00 WIB pada hari lain setidaknya – tidaknya pada suatu hari di bulan Januari 2003, bertempat di rumah Terdakwa Drs. SUWARSONO di Sei Balai Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan atau ditempat lain setidaknya – tidaknya di satu tempat di Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan tempat mana masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, para Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi ISMAIL MANIK dan TUKIYAN S. Kom. yang menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah selaku yang melakukan atau turut melakukan telah sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi H. ARMYN SIMATUPANG dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu yaitu menyebutkan bahwa saksi H. ARMYN SIMATUPANG bukan Anggota PDIP Kabupaten Asahan dan tidak terdaftar selaku Anggota PDIP Asahan dan H. ARMYN SIMATUPANG bukan Ketua Dewan Pertimbangan belum terbentuk perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa – Terdakwa dan saksi– saksi tersebut diatas dengan cara – cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 93 PK/Pid/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2003 di rumah Terdakwa Drs. SUWARSONO telah dilaksanakan rapat pengurus DPD. PDIP Kabupaten Asahan untuk membahas undangan dari saksi H. ARMYN SIMATUPANG kepada seluruh Ketua PAC PDIP se Kabupaten Asahan yang berisi untuk membahas masalah Konsolidasi Partai PDIP di Kabupaten Asahan dan yang hadir dalam rapat tersebut adalah saksi ISMAIL MANIK, saksi TUKIYAN, S.Kom., dan Terdakwa EFENDI TANJUNG, Terdakwa Ir. JHON PITER LUMBANTOBING, Terdakwa AMIRUDDIN JAFAR dan Terdakwa Drs. SUWARSONO, dan oleh karena saksi H. ARMYN SIMATUPANG mengundang seluruh Ketua PAC PDIP Se-Kabupaten Asahan dengan mengatasnamakan Ketua Dewan Pertimbangan Cabang PDIP Kabupaten Asahan dan belum ada koordinasi dengan Pengurus DPC PDIP Kabupaten Asahan lalu Terdakwa – Terdakwa dan saksi – saksi tersebut diatas mengajukan keberatan dengan mengatakan bahwa Dewan Pertimbangan PDIP Kabupaten Asahan belum terbentuk kemudian ditambah lagi dengan laporan dari Terdakwa AMIRUDDIN JAFAR mantan Ketua DPAC PDIP Kecamatan Sei Suka yang mengatakan saksi H. ARMYN SIMATUPANG bukan Anggota PDIP dan hingga saat ini H. ARMYN SIMATUPANG tidak terdaftar sebagai Anggota PDIP Kabupaten Asahan lalu dengan masukan – masukan tersebut dalam rapat diambil keputusan agar dikirim surat instruksi kepada seluruh fungsionaris DPC PDIP Kabupaten Asahan dan Ketua DPAC PDIP Se-Kabupaten Asahan yang memberitahukan agar tidak menghadiri undangan dari H. ARMYN SIMATUPANG yang mengatasnamakan Dewan Pertimbangan PDIP Kabupaten Asahan karena Dewan Pertimbangan PDIP Cabang Asahan belum terbentuk dan H. ARMYN SIMATUPANG bukan Anggota PDIP dan sampai saat ini tidak terdaftar sebagai Anggota PDIP Kabupaten Asahan dan kesimpulan ini dituangkan dalam Surat Nomor : 379/DPC-AS-INT/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 yang ditanda tangani oleh saksi ISMAIL MANIK selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Asahan dan saksi Tukiyan S. Kom. Selaku Wakil Sekretaris dengan tembusan ditujukan kepada DPP PDIP di Jakarta, DPD PDIP SUMUT di Medan sedangkan Terdakwa – Terdakwa dan saksi – saksi mengetahui kalau saksi H. ARMYN SIMATUPANG adalah Anggota PDIP dengan Nomor Anggota (KTA) Nomor : 1061/DPC.AS-01/V/1999 yang ditanda tangani oleh H. AHMAD AZHARI selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Asahan dan RUSLI. HS. selaku Sekretaris, dan H. ARMYN

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 93 PK/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMATUPANG telah dilantik pada tanggal 18 Januari 2002 selaku Ketua DPAC PDIP Kecamatan Sei Suka oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Asahan yaitu saksi ISMAIL MANIK demikian juga H.ARMYN SIMATUPANG telah diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Cabang PDIP Kabupaten Asahan dengan Surat Keputusan Nomor : 55/DPC.AS/KPTS/VI/2001 tanggal 28 Juni 2001 yang ditanda tangani oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Asahan yaitu saksi ISMAIL MANIK dan Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Asahan yaitu Terdakwa Ir. JHON PITER LUMBANTOBING sehingga dengan surat Nomor : 379/DPC.AS-INT/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 yang dikirim oleh Terdakwa – Terdakwa dan saksi – saksi kepada seluruh fungsionaris PDIP Kabupaten Asahan dan seluruh Ketua DPAC PDIP Se-Kabupaten Asahan dengan tembusan kepada DPP PDIP di Jakarta dan DPD PDIP SUMUT di Medan maka saksi H. ARMYN SIMATUPANG merasa tercemar namanya dan merasa malu karena apa yang disebutkan oleh Terdakwa – Terdakwa dan saksi – saksi sesuai dengan suratnya Nomor : 379/DPC.AS-INT/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 adalah fitnah;

Perbuatan Terdakwa – Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidanan;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kisaran tanggal 23 Oktober 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa – Terdakwa EFENDI TANJUNG, AMIRUDDIN JAFAR, Drs. SUWARSONO dan Ir. JHON FITER LUMBANTOBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menista atau menista dengan tulisan secara bersama-sama dengan Terdakwa ISMAIL MANIK dan TUKIYAN S. Kom. melanggar Pasal 311 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFENDI TANJUNG, AMIRUDDIN JAFAR, Drs. SUWARSONO dan Ir. JHON FITER LUMBANTOBING berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
  1. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 379/DPC.AS-INT/I/2003 tanggal 16 Januari 2003;
  2. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota PDIP atas nama saksi H. ARMYN SIMATUPANG;dikembalikan kepada saksi H. ARMYN SIMATUPANG;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 93 PK/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa – Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing–masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 334/Pid.B/2003/PN.Kis tanggal 9 Desember 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa – Terdakwa EFENDI TANJUNG, AMIRUDDIN JAFAR, Drs. SUWARSONO dan Ir. JHON FITER LUMBANTOBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menista dengan tulisan secara bersama–sama”;
2. Menjatuhkan Terdakwa - Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing–masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor : 379/DPC.AS-INT/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota PDIP atas nama saksi H. ARMYN SIMATUPANG dikembalikan kepada H. ARMYN SIMATUPANG;
4. Menghukum Terdakwa – Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing–masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 172/PID/2004/PT.MDN., tanggal 12 Juli 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa – Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum / Para Pembanding ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 9 Desember 2003 No.334/Pid.B/2003/PN.Kis, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan bahwa Terdakwa–Terdakwa EFENDI TANJUNG, AMIRUDDIN JAFAR, Drs. SUWARSONO dan Ir. JHON FITER LUMBANTOBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Menista dengan tulisan secara bersama–sama”;
  2. Menghukum Terdakwa - Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing–masing selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor : 379/DPC.AS-INT/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota PDIP atas nama saksi H. ARYIN SIMATUPANG dikembalikan kepada H. ARMYN SIMATUPANG;



4. Membebani Terdakwa – Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2043 K/Pid/2004 tanggal 3 Mei 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. EFENDI TANJUNG, 2. AMIRUDDIN JAFAR, 3. Drs. SUWARSONO dan 4. Ir. JHON FITER LUMBANTOBING tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi / para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 12 September 2005 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 13 September 2005 dari para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2005. dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang putusan Hakim Kasasi nyata-nyata khilaf dan keliru
  - Bahwa sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa – Terdakwa sekarang Terpidana-terpidana telah didakwa sebagai berikut :

Primair : Terdakwa – Terdakwa telah melakukan kejahatan Menista dengan tulisan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 311 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Subsidaire : Terdakwa – Terdakwa telah melakukan kejahatan penghinaan sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana
  - Bahwa dasar dari dakwaan terhadap Terdakwa – Terdakwa adalah tentang surat yang diperbuat oleh Terdakwa – Terdakwa dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terpisah yaitu Ismail Manik dan Tukiyan S. Kom selaku Ketua dan Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Asahan, Sumatera Utara Nomor : 379/DPC-AS-INT/I/2003 tanggal 16 Januari 2003;

-- Bahwa isi surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dewan Pimpinan Cabang (DEPERCAB) PDI Perjuangan Kabupaten Asahan sampai saat ini belum terbentuk;
2. Oknum yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Cabang (DEPERCAB) PDI Perjuangan Kabupaten Asahan (Saudara H. Armyin Simatupang), sampai saat ini tidak terdaftar sebagai Anggota PDI Perjuangan Kabupaten Asahan;
3. Kepada seluruh fungsionaris Partai (PAC, RANTING, ANAK RANTING) dan Anggota PDIP Perjuangan Kabupaten Asahan untuk tidak mengikuti dan menghadiri undangan yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Cabang (DEPERCAB) PDI Perjuangan Kabupaten Asahan, tanpa seizin DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asahan yang sah dan diakui oleh DPP PDI Perjuangan ;

-- Bahwa selanjutnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa – Terdakwa EFENDI TANJUNG, AMIRUDDIN JAFAR, Drs. SUWARSONO dan Ir. JHON FITER LUMBANTOBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menista atau menista dengan tulisan secara bersama-sama dengan Terdakwa ISMAIL MANIK dan TUKIYAN S. Kom. melanggar Pasal 311 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFENDI TANJUNG, AMIRUDDIN JAFAR, Drs. SUWARSONO dan Ir. JHON FITER LUMBANTOBING berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
  1. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 379/DPC.AS-INT/I/2003 tanggal 16 Januari 2003;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 93 PK/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota PDIP atas nama saksi H. ARMYN SIMATUPANG;

dikembalikan kepada saksi H. ARMYN SIMATUPANG;

4. Menetapkan supaya Terdakwa – Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

- Bahwa sebagaimana putusannya Hakim Kasasi telah menolak kasasi Pemohon Kasasi sehingga Judex Factie telah dikuatkan ;
- Bahwa dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terbitnya surat Nomor : 379/DPC-AS-INT/I/2003 sebagaimana telah disebut diatas;
- Bahwa adapun terbitnya Surat sebagaimana disebut dipersidangan karena saksi H. Armyrn Simatupang telah melakukan penyerangan kepada Terdakwa – Terdakwa / Pemohon-Pemohon selaku Pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Asahan Sumatera Utara sebagaimana terlihat dalam Surat Undangan saksi H. Armyrn Simatupang tanggal 14 Januari 2003;
- Bahwa saksi H. Armyrn Simatupang yang mengaku sebagai Dewan Pertimbangan Cabang (DEPERCAB) PDI Perjuangan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara telah mengundang seluruh Pengurus Pimpinan Cabang (PAC) PDI Perjuangan se-Kabupaten Asahan, Sumatera Utara untuk melaksanakan konsolidasi;
- Bahwa padahal sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PDI Perjuangan (lihat bukti surat Pemohon-Pemohon yang disampaikan dalam Nota Pembelaan tertanggal 18 November 2003) segala tindakan atau perbuatan Dewan Pertimbangan Partai harus dikonfirmasi kepada Pengurus DPC incasu Pemohon-Pemohon terutama pula kepada Terdakwa dalam perkara terpisah Ismail Manik selaku Ketua dan Terdakwa / Pemohon Ir. Jhon Fieter Lumbantobing selaku Sekretaris ;
- Bahwa untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi untuk menjaga harkat dan martabat Pemohon-Pemohon selaku Pengurus Partai PDI Perjuangan se-Kabupaten Asahan, Sumatera Utara maka diterbitkanlah surat sebagaimana dimaksud diatas;
- Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan / pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama Pemohon-Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya suratnya yaitu saksi H. Armyrn



Simatupang tidak terdaftar sebagai Anggota PDI Perjuangan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara ;

-- Bahwa hal ini terlihat dari :

1. Keterangan Terdakwa Amiruddin Jaffar/saksi dalam perkara terpisah (telah meninggal dunia);
2. Keterangan saksi Urung Syamsudin;
3. Bukti Surat yang diajukan dalam Nota Pembelaan tertanggal 18 November 2002 yaitu Foto copy Daftar Anggota PDI Perjuangan Kecamatan Sie Suka Tahun 1998 – 1999 ;

-- Bahwa kemudian tidak terdaptarnya saksi H. Armyn Simatupang terlihat dari asli surat permohonan untuk menjadi Anggota PDI Perjuangan Kabupaten Asahan, masih berada pada saksi H. Armyn Simatupang

-- Bahwa sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan telah dinyatakan terbukti sesuai oleh Hakim Tingkat I (Pertama) Terdakwa telah didakwa melakukan penistaan secara tertulis yaitu melanggar Pasal 311 KUHPidana ;

-- Bahwa dalam pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama Terdakwa – Terdakwa / Pemohon – Pemohon telah dapat membukikan tulisannya/suratnya yaitu saksi H. Armyn Simatupang tidak terdaftar sebagai Anggota PDI Perjuangan se-Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;

-- Bahwa ternyata Hakim Tingkat Pertama telah nyata-nyata tidak mempertimbangkan seluruh bukti – bukti dalam persidangan ;

-- Bahwa Hakim Tingkat Pertama lebih memandang keterangan saksi H. Armyn Simatupang, dan bukti Kartu Anggota PDI Perjuangan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara yang dimiliki oleh saksi H. Armyn Simatupang ;

-- Bahwa padahal terdapat pula fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi Rusli Hamzah Sinaga selaku Sekretaris PDI Perjuangan semasa pengeluaran Kartu Tanda Anggota H. Armyn Simatupang yang menerangkan sebagai berikut :

“ Pada waktu periode jabatannya sebagaimana Sekretaris terdapat suatu keadaan dimana Kartu Tanda Anggota PDI Perjuangan se Kabupaten Asahan, Sumatera Utara hanya ditanda tangani oleh



Ketua dan Sekretaris tanpa tertulis nama orang pemegang termasuk Kartu Tanda Anggota PDI Perjuangan yang dimiliki oleh saksi H. Armyn Simatupang ;

-- Bahwa ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim Tingkat Pertama lebih memandang bahwa :

1. Adanya Kartu Tanda Anggota PDI Perjuangan an. Saksi H. Armyn Simatupang;
2. Diangkatnya H. Armyn Simatupang sebagai Dewan Pertimbangan Cabang;
3. Terpilihnya H. Armyn Simatupang menjadi Ketua PAC PDI Perjuangan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;

adalah sebagai bukti saksi H. Armyn Simatupang adalah Anggota PDI Perjuangan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;

--- Bahwa suatu hal yang merupakan kekhilafan Hakim Tingkat Pertama adalah telah menyamakan bahwasanya memiliki Kartu Anggota PDI Perjuangan adalah bukti seseorang adalah Anggota Suatu Partai tanpa melihat hal-hal lain hingga terbitnya Kartu Tanda Anggota tersebut ;

-- Bahwa seharusnya menurut hukum, Hakim Tingkat Pertama tidak membuat pertimbangan general begitu saja;

-- Bahwa Pemohon – Pemohon memandang terbitnya Kartu Tanda Anggota PDI Perjuangan atas nama saksi H. Armyn Simatupang adalah suatu hal yang khusus apabila dilihat fakta-fakta persidangan;

-- Bahwa apabila dilihat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PDI Perjuangan maka ditentukan untuk dapat menjadi anggota PDI Perjuangan harus mengisi formulir permohonan baru setelah syarat tersebut dipenuhi baru dikeluarkan Kartu Tanda Anggota;

-- Bahwa menurut hemat Pemohon-Pemohon keterangan saksi Rusli Hamzah Sinaga selaku Sekretaris pada masa terbitnya Kartu Tanda Anggota PDI Perjuangan Kabupaten Asahan yaitu Kartu Anggota PDI Perjuangan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara adalah hal yang sangat menentukan tentang keberadaan Kartu Tanda Anggota PDI Perjuangan atas nama saksi H. Armyn Simatupang dimana dapat dikatakan Kartu Tanda Anggota itu tidak sah karena tanpa disertai dengan daftar keanggotaan sebagai pembuktian;



- Bahwa dengan demikian dalam perkara a quo Pemohon-Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran tulisannya / suratnya sehingga terbebas dari ancaman Pidana Pasal 311 KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa berkaitan dengan pembuktian Terdakwa – Terdakwa / Pemohon-pemohon dengan ini disampaikan pula bukti baru yang mana bukti tersebut baru saja diketahui oleh Pemohon-peohon yaitu: Surat Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan Sumatera Utara Nomor : 0048/PAC-SS/IX/02 perihal Penolakan PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sei Suka (Produk Musancab 28 Januari 2002) bulan 09 (sembilan) tahun 2002 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara yang pada intinya mengatakan :  
“H. Armyn Simatupang (saksi dalam perkara a quo) tidak pernah domisili di Kecamatan Sei Suka, tidak pernah memenuhi aktifitas partai di Kecamatan Sei Suka, KTA (Kartu Tanda Anggota) tidak pernah diproses di PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sei Suka, tidak anggota tahapan Pemilu 1999 tetapi ikut musyawaran ranting di Ranting PDIP Sei Suka Deras;
- Bahwa Surat PAC PDI Perjuangan sebagaimana disebut diatas baru saja ditemukan oleh Terdakwa / Pemohon Drs. Suwarsono pada tanggal 29 Agustus 2005 pukul 12.00 Wib penemuan surat mana diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan Sumatera Utara;
- Bahwa bukti surat diatas merupakan tambahan fakta bahwa Terdakwa–Terdakwa / Pemohon-pemohon telah dapat membuktikan bahwa tulisan/suratnya benar dan oleh karena itu tidak terbukti melakukan penistaan dalam tulisan secara bersama–sama sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Jurist dan Judex Factie dalam pertimbangan dan putusannya tidak terdapat kesalahan yang nyata, lagi pula bukti – bukti yang diajukan berupa pernyataan dibawah tangan tidak dapat dikategorikan sebagai novum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHPA permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang - Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : 1. EFENDI TANJUNG, 2.Drs. SUWARSONO dan 3. Ir. JHON FITER LUMBANTOBING tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada **hari Senin, tanggal 16 Oktober 2006** oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH.MH. dan Moegihardjo, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH., Panitera Pengganti dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Djoko Sarwoko, SH.MH.

ttd.

Moegihardjo, SH.

Ketua Majelis :

ttd.

Iskandar Kamil, SH.

Pantera Pengganti :

ttd.

Mulyadi, SH.MH.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perkara Pidana,

ZAROF RICAR, SH.S.Sos.M Hum.

NIP. 220001202

h